



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan salah satu bentuk pendidikan keagamaan non formal yang telah memberi kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa yang keberadaannya tidak hanya menjadi pelengkap pendidikan formal, tetapi mampu melahirkan generasi bangsa berkarakter, berwawasan kebangsaan dan menguasai ilmu agama Islam;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pada upaya penyelenggaraan dan pengelolaan Madrasah Diniyah Takmiliyah, maka perlu fasilitasi yang tepat untuk pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah, perlu pengaturan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dindikpora adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dindikpora Kabupaten Brebes.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes.

7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
8. Satuan pendidikan adalah sekelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang pendidikan.
9. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjalankan ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama.
10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
11. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Madrasah Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat MDT adalah lembaga pendidikan keagamaan non formal yang didirikan, dikelola atau diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan kultur masyarakat itu sendiri yang merupakan bagian dari satuan pendidikan keagamaan yang terorganisir secara klasikal atau kelompok belajar dan mempunyai kurikulum serta berjenjang.
14. Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16. Pendidik adalah tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan formal dan nonformal yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, ustadz, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat FKDT adalah Organisasi yang dibentuk atas musyawarah para pengelola Madrasah Diniyah sebagai Mitra Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah dalam membina Madrasah Diniyah Takmiliyah yang berkedudukan di Kabupaten Brebes.

18. Swadaya Masyarakat adalah bantuan material dari masyarakat untuk terlaksananya proses Pendidikan di Pendidikan Diniyah Takmiliyah.
19. Monitoring adalah kegiatan pengawasan yang meliputi pengarahan, bimbingan dan pemberian sanksi dalam penyelenggaraan wajib Madrasah Diniyah Takmiliyah.
20. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
21. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai Lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
22. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai Lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembinaan kepada MDT;
- b. pemberdayaan MDT;
- c. pelaksanaan rekognisi MDT;
- d. pelaksanaan afirmasi MDT;
- e. pembentukan tim fasilitasi pengembangan MDT;
- f. pengawasan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pendanaan.

BAB III

PEMBINAAN KEPADA MDT

Pasal 3

Pembinaan kepada MDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memenuhi layanan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis peserta didik dilakukan dalam bentuk:

- a. penyuluhan;
- b. pemeriksaan Kesehatan;
- c. konseling;
- d. edukasi; dan
- e. sosialisasi.



Pasal 4

Pembinaan kepada MDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan ustad ustadzah, peserta didik dan dewan pembina dilakukan dalam bentuk fasilitasi untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keahlian.

Pasal 5

Pembinaan kepada MDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

PEMBERDAYAAN MDT

Bagian Kesatu

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Akses Pemasaran Produk Hasil Usaha MDT

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan MDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diwujudkan dalam bentuk Fasilitasi peningkatan kapasitas MDT dalam rangka mengembangkan kewirausahaan MDT dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan kewirausahaan;
 - b. pelatihan pemasaran terhadap produk MDT; atau
 - c. pelatihan manajemen keuangan, optimalisasi proses produksi dan kendali mutu dalam produksi.
- (2) Pemberdayaan MDT yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha MDT dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna; atau
 - b. pemberian bantuan pengembangan jaringan teknologi informasi untuk pemasaran on line.

Bagian Kedua

Fasilitasi Kemitraan Antar Usaha MDT

Pasal 7

Pemberdayaan MDT yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasi kemitraan antar usaha MDT dilaksanakan kegiatan:

- a. fasilitasi keikutsertaan dalam pameran produk unggulan MDT; atau
- b. pelatihan dari dinas teknis dan badan swasta yang terkait.



Pasal 8

Pemberdayaan MDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN REKOGNISI MDT

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Rekognisi MDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. pemberian penghargaan bagi kepala MDT berprestasi;
 - b. pemberian penghargaan bagi pendidik di MDT yang berprestasi;
 - c. pemberian penghargaan peserta didik madrasah yang berprestasi; atau
 - d. pemberian poin/nilai tambah dalam PPDB ke jenjang yang lebih tinggi pada tingkat SMP/MTS bagi peserta didik yang memiliki ijazah MDT.
- (2) Pelaksanaan Rekognisi MDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

Bentuk fasilitasi sarana dan pra sarana Pendidikan MDT, dilaksanakan melalui:

- a. pemberian bantuan pembangunan /rehabilitasi bangunan MDT;
- b. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi ruang kelas pendidikan MDT;
atau
- c. bentuk fasilitasi sarana dan pra sarana penunjang MDT melalui pemberian bantuan perlengkapan MDT.

BAB VI

PELAKSANAAN AFIRMASI MDT

Bagian Kesatu

Bantuan Operasional

Pasal 11

Pelaksanaan afirmasi MDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diwujudkan dalam bentuk bantuan operasional MDT dilakukan dengan memberikan bantuan hibah operasional kegiatan MDT.



Bagian Kedua
Bantuan Program

Pasal 12

Pelaksanaan afirmasi MDT yang diwujudkan dalam bentuk bantuan program dilakukan dalam bentuk:

- a. pengembangan kompetensi tenaga pendidikan dan kependidikan;
- b. pengembangan Kompetensi pengurus MDT; dan
- c. pengembangan manajemen MDT.

Pasal 13

Pelaksanaan Afirmasi MDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGEMBANGAN MDT

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk tim fasilitasi dalam rangka sinergi untuk pengembangan dan pemberdayaan MDT.
- (2) Tim fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan MDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dalam fasilitasi pengembangan MDT.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan bantuan fasilitasi pengembangan MDT;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam fasilitasi pengembangan MDT; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Peran serta masyarakat dalam MDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi



profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan fasilitasi pengembangan MDT dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 6 Februari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

SUTARYONO, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720125 199303 1 004
BERITA DAERAH KAB.BREBES
TAHUN 2025 NOMOR 12

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 6 Februari 2025
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

BETTY NURBAETY, S.H
Penata Tk. I – III/d
NIP. 19730513199803201

